

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **a. Kajian Teori**

##### **a. Wakaf**

###### **1. Pengertian wakaf**

Kata wakaf berasal dari bahasa Arab yaitu *Waqafa* yang artinya menahan, berhenti, diam di tempat atau tetap berdiri.<sup>22</sup> Sedangkan wakaf secara istilah ialah memindahkan hak milik suatu harta yang dimanfaatkan untuk kepentingan umum dari *Waqif* (pemilik) kepada *nazhir* (pengelola). Jadi, orang yang sudah mewakafkan harta atau kekayaannya tidak boleh menarik kembali, menjual, atau mewariskan harta atau kekayaan tersebut kepada orang lain.

Terlaksananya wakaf yang sah, maka harus memenuhi beberapa syarat dan rukun wakaf. Syarat dan rukun wakaf antara lain, *Waqif* (orang yang berwakaf), *Maukuf bih* (sesuatu yang diwakafkan dapat berupa harta atau barang), *Mauquf Alaih* (orang atau panitia yang memperoleh atau yang mengelola wakaf), *Shigat* (ikrar wakaf).<sup>23</sup>

###### **2. Pengertian Wakaf Menurut Para Ahli Fiqih**

Wakaf merupakan istilah yang sering ditemukan dalam hukum Islam dan memiliki peran strategis dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Para ahli memiliki pandangan yang berbeda-beda terkait

---

<sup>22</sup> Supani, *Pembaharuan Hukum wakaf di Indonesia* (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group, 2019).

<sup>23</sup> Qodariyah Barkah, dkk, *Fikih zakat, Sedekah dan Wakaf* (Jakarta: KENCANA, 2020), 207.

dengan pengertian wakaf. Berikut adalah beberapa definisi wakaf menurut para ahli:

1. Imam al-Syafi'i

Menurut Imam al-Syafi'i, wakaf adalah suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh seseorang dengan menyerahkan kepemilikan suatu harta benda atau tanah kepada Allah SWT untuk dimanfaatkan oleh umat manusia secara abadi.<sup>24</sup>

2. Imam Ahmad bin Hanbal

Menurut Imam Ahmad bin Hanbal, wakaf adalah suatu perbuatan hukum yang dilakukan dengan mengalihkan kepemilikan suatu harta benda atau tanah dari diri sendiri kepada Allah SWT dengan maksud agar manfaat dari harta tersebut dapat digunakan untuk kepentingan umum.<sup>25</sup>

3. Imam Abu Hanifah

Menurut Imam Abu Hanifah, wakaf adalah suatu perbuatan hukum yang dilakukan dengan mengalihkan kepemilikan suatu harta benda atau tanah dari diri sendiri kepada Allah SWT dengan maksud agar manfaat dari harta tersebut dapat dimanfaatkan untuk kepentingan umum secara abadi.

Dari pengertian wakaf menurut para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa wakaf merupakan suatu perbuatan hukum yang dilakukan dengan mengalihkan kepemilikan suatu harta benda atau

---

<sup>24</sup> Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Al-Mu'jam al-Mufahras li Alfaz al-Qur'an al-Karim* (Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi, 1995), 6:207.

<sup>25</sup> Muhammad Fattah, "Waqf according to the Four Sunni Schools of Islamic Law," *Journal of Islamic Law and Culture* 12, no. 2 (2010): 137-155.

tanah kepada Allah SWT dengan maksud agar manfaat dari harta tersebut dapat digunakan untuk kepentingan umum secara abadi. Pendapat-pendapat dari para ahli tersebut menunjukkan bahwa wakaf memiliki esensi yang sama yaitu menahan harta untuk dimanfaatkan demi kemaslahatan orang lain atau kepentingan umum.

### 3. Dasar hukum wakaf

#### a. Al-Qur'an

Islam memiliki dua dasar hukum pokok, yaitu Al-Qur'an dan Hadist. Islam mengatur semua kegiatan sehari-hari dari hal kecil hingga besar, maka sudah sewajarnya jika Islam mengatur, membahas tentang wakaf. Dalam Q.S. Ali 'Imram: 92, yang berbunyi :

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

*“Kamu sekali-kali tidak sampai kebabajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kau cintai, dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka sesungguhnya Allah mengetahuinya”*.<sup>26</sup>

Dalam ayat ini menjelaskan secara umum mengenai infak.

#### b. Hadist

Dasar syariat wakaf terdapat dalam hadist yang diriwayatkan oleh Bukhari (2586) dan Muslim (1632) dari IbnuUmar r.a bahwa Umar bin Khattab r.a mendapatkan tanah di Khaibar. Kemudian dia mendatangi Nabi SAW. untuk meminta

---

<sup>26</sup> Al-Qur'an Dan Terjemahannya Al-Aliyy (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2014), 49.

pendapatnya. Dia berkata, “Wahai Rasulullah, saya mendapatkan tanah di Khaibar. Saya belum pernah mendapatkan harta yang lebih berharga darinya sekalipun. Apa yang engkau perintahkan kepadaku tentang hal ini?” Beliau Menjawab, “*jika berkehendak, engkau dapat menahan asalnya dan menyedekahkannya.*” Kemudian Umat menyedekahnya. Tanah itu tidak dijual, tidak dihibahkan dan tidak diwariskan. Akan tetapi, tanah itu disedekahkan kepada orang-orang fakir, karib kerabat, budak yang memerdekakan diri, keperluan jihad, Ibnu Sabil dan tamu. Orang yang mengurusnya tidak berdosa jika memakannya dengan cara yang makruf dan memberi makan (orang lain). Tanah itu bukan untuk diuangkan.

Islam memotivasi untuk mengeluarkan wakaf. Hal ini ditunjukkan oleh hadist yang diriwayatkan oleh Muslim (1631) dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW. bersabda, “jika seorang manusia meninggal dunia, maka putuslah amalnya, kecuali tiga perkara; sadaqah jariyah ilmu yang bermanfaat, dan anak sholeh yang mendoakan orang tuanya.” (HR. Muslim). Para ulama menafsirkan sedekah jariyah dengan wakaf.<sup>27</sup> Hadis tersebut menunjukkan bahwa sedekah jariyah, yaitu sedekah yang terus mengalir manfaatnya, termasuk wakaf yang memungkinkan pemberian manfaat berkelanjutan bagi umat manusia.

---

<sup>27</sup>Musthafa Dib Al-Bugha, *Fikih Islam Lengkap Penjelasan Hukum-Hukum Islam Mazhab Safi'iyah*, (Solo: Media Zikir, 2009), 312.

Adapun dasar hukum perwakafan di Indonesia diatur di dalam peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
- Intruksi Presiden Nomor 1 tahun 191 tentang Kompilasi Hukum Islam.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.<sup>28</sup>

#### **4. Rukun dan Syarat Wakaf**

Dalam Fikih, wakaf dinyatakan sah apabila semua rukun dan syaratnya terpenuhi, rukun dan syarat wakaf antara lain:

##### *1. Waqif* (orang yang mewakafkan)

Al-Kabisi menyebutkan bahwasannya ada dua syarat yang berhubungan dengan *Waqif*, yaitu syarat yang berhubungan dengan kecakapan *Waqif*, dan syarat yang berhubungan dengan pelaksanaan atau penyerahan *mauquf bih*.

- Syarat *Waqif* yang berhubungan dengan kecakapan *Waqif*, antara lain:
  - Merdeka
  - Berakal
  - Dewasa (baligh)
  - Tidak berada di bawah pengampuan (boros/lalai)

---

<sup>28</sup> K. N. Sofyan, *Hukum zakat dan wakaf di Indonesia* (Jakarta: KENCANA, 2021), 119.

- Kemauan sendiri
- Syarat *Waqif* yang berhubungan dengan pelaksanaan wakaf
  - *Waqif* tidak terikat dengan hutang
  - *Waqif* tidak dalam kondisi sakit parah<sup>29</sup>

## 2. *Mauquf Bih* (barang atau harta yang diwakafkan)

Harta atau barang yang diwakafkan harus memenuhi berbagai syarat, antara lain:

- Harta yang diwakafkan harus *mutaqawwam*  
*Mutaqawwam* menurut mazhab Hanafi adalah segala sesuatu yang dapat disimpan dan halal yang digunakan dalam keadaan normal (bukan dalam keadaan darurat).
- Diketahui dengan yakin ketika diwakafkan
- Milik Waqif
- Terpisah bukan milik bersama

## 3. *Mauquf Alaih* (Penerima/pengelola Wakaf)

- Mazhab Hanafi  
Mensyaratkan *mauquf alaih* ditujukan untuk ibadah menurut pandangan Islam dan menurut keyakinan Waqif. Jika tidak terwujud salah satunya, maka wakaf tidak sah.
- Mazhab Maliki  
Mensyaratkan agar *mauquf alaih* ini untuk ibadah menurut pandangan Waqif.. sah wakaf Muslim untuk semua syi'ar Islam

---

<sup>29</sup>Nurodin Usman, "Subjek-Subjek Kajian Fiqih Mengenai Waqif dan Nazhir", *CAKRAWALA*, XI, no. 2, (Desember 2016), h. 150.

dan badan-badan sosial umum, dan tidak sah wakaf non-Muslim kepada masjid dan berbagai syiar Islam.

- Mazhab Syafi'i dan Hanbali

Mensyaratkan agar *mauquf alaih* adalah ibadat menuut pandangan Islam saja, tanpa memandang keyakinan wakaf. Leh karena itu, tidak sah wakaf Muslim dan non-Muslim kepada bdan-badan sosial yang tidak sejalan dengan Islam seperti gereja. Dan sah wakaf Muslim dan non-Muslim kepada badan-badan sosial seperti penampungan, tempat peristirahatan, dan badan kebajikan dalam Islam seperti masjid.

4. *Shighat* (Ikrar wakaf)

Ikrar wakaf adalah segala perkataan, tulisan atau syarat dari orang yang bertekad untuk menyatakan kehendak. Secara umum adalah salah satu rukun dari wakaf. Perlunya *shigat* karena wakaf adalah melepaskan suatu hak milik dari benda dan manfaat dari manfaat saja memilikkan adalah urusan hati, sehingga tidak ada ang dapat mengetahui isi hati orang lain.<sup>30</sup>

**5. Jenis-Jenis Wakaf**

Wakaf secara umum ada dua jenis, yaitu wakaf ahli dan wakaf khairi.

- Wakaf ahli

---

<sup>30</sup> Qodariah barkah, dkk. *Fikih Zakat, Sedekah, dan Wakaf* (Jakarta: KENCANA, 2020), 207.

Wakaf ini diberikan untuk orang-orang yang dipilih, satu orang atau lebih, kerabat dari si Waqif atau bukan. Wakaf ahli memiliki nama lain yaitu wakaf Dzurri.

- Wakaf Khairi

Wakaf yang diberikan dengan tujuan untuk keperluan atau kepentingan keagamaan, atau juga untuk kepentingan masyarakat dalam hal kebaikan. Wakaf khairi ini dari segi manfaatnya lebih banyak ketimbang dari wakaf ahli, karena wakaf ahli ini diperuntukan untuk keluarga atau orang dipilih sedangkan wakaf khairi ini bersifat umum lebih untuk masyarakat luas.<sup>31</sup>

Wakaf dari segi barang yang diwakafkan dibedakan menjadi 2, antara lain:

- Wakaf Tidak Bergerak

Wakaf tidak bergerak ialah *al-mauquf* yang diwakafkan ini berbentuk tidak bergerak. Contohnya tanah, bangunan, dan suatu hal yang tidak bergerak

- Wakaf Bergerak

Wakaf bergerak ini bertolak belakang dengan wakaf tidak bergerak. Wakaf bergerak ialah *al-mauquf* yang diwakafkan ini bergerak, contoh dari wakaf bergerak yaitu kendaraan.

## 6. Peran Wakaf

Wakaf ialah salah satu amal shaleh yang dilakukan oleh siapapun dengan media atau harta yang bergerak atau tidak bergerak.

---

<sup>31</sup> Qodariyah Barkah, dkk, *Fikih zakat, Sedekah dan Wakaf* (Jakarta: KENCANA, 2020), 218-219.



Wakaf sangat memberikan manfaat yang luar bisa untuk orang yang berwakaf (Waqif) sebagai amal jariyah, bahkan orang lain juga dapat menikmati manfaat dari harta wakaf tersebut. Wakaf merupakan salah satu tuntunan ajaran Agama Islam yang berhubungan dengan kehidupan bermasyarakat dalam rangka ibadah *ijtima'iyah* (ibadah sosial). Karena wakaf merupakan ibadah, maka tujuan pokoknya ialah untuk pengabdian diri kepada Allah SWT. dan ikhlas mencari rihdanya.<sup>32</sup>

Fungsi wakaf diatur dalam Kompilasi Hukum Islam asal 216 yaitu mengekalkan manfaat benda wakaf sesuai dengan tujuannya. Selain itu, diatur pula dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf menjelaskan bahwa wakaf berfungsi menjadikan potensi dan manfaat ekonomi, harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk mewujudkan kesejahteraan umum.

Fungsi wakaf menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 216 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf dimaksudkan dengan adanya wakaf terciptanya sarana dan prasana bagi kepentingan umum sehingga terwujudnya kesejahteraan bersama, baik dalam hal ibadah maupun dalam hal *mu'amalah*.<sup>33</sup>

## **7. Perbedaan Wakaf, Sedekah, dan Zakat**

Perbedaan Wakaf dengan Sedekah dan Zakat Meskipun wakaf, sedekah, dan zakat memiliki kesamaan dalam tujuannya yaitu untuk membantu masyarakat yang membutuhkan, namun ketiganya

---

<sup>32</sup>Fatahullah, "Eksistensi Wakaf dengan Uang dalam Sistem Hukum Indonesia," *Jurnal JATISWARA*, 34, no. 2 (Juli 2019): 120.

<sup>33</sup> K. N. Sofyan, *Hukum zakat dan wakaf di Indonesi* (Jakarta: KENCANA, 2021), 123.

memiliki perbedaan dalam konsep dan pelaksanaannya. Sedekah adalah pemberian secara sukarela dari harta yang dimiliki tanpa adanya kewajiban atau persyaratan tertentu. Sedangkan zakat merupakan kewajiban bagi umat Muslim untuk membayar sebagian harta kekayaannya kepada golongan yang berhak menerima zakat, seperti fakir miskin, mustahik, dan lain-lain. Sementara wakaf adalah pemberian harta atau benda yang bersifat permanen untuk kepentingan sosial dan keagamaan.<sup>34</sup>

Dalam hal ini, wakaf memiliki ciri khas yang membedakannya dengan sedekah dan zakat. Ciri khas tersebut adalah sifatnya yang permanen atau tidak dapat diambil kembali oleh pemberi wakaf setelah diserahkan kepada penerima wakaf. Sedangkan, pada sedekah dan zakat, pemberi dapat mengambil kembali dana yang telah disumbangkan jika ada keperluan yang mendesak atau kebutuhan yang tidak terduga.

Selain itu, tujuan dari wakaf juga berbeda dengan sedekah dan zakat. Tujuan wakaf adalah untuk kepentingan umum atau publik, seperti membangun masjid, rumah sakit, sekolah, dan sebagainya, sedangkan tujuan sedekah dan zakat lebih kepada membantu individu atau kelompok yang membutuhkan.

Dalam segi syariat Islam, wakaf termasuk dalam kategori ibadah yang harus dilakukan oleh umat Islam, sedangkan sedekah dan

---

<sup>34</sup> M. Ahsin Sakho, "Waqf as a Social Institution in Islam," *Journal of Management Research and Analysis* 3, no. 2 (2016): 56.

zakat merupakan bagian dari rukun Islam yang harus dipenuhi oleh setiap muslim yang mampu.

Dari segi perbedaan legalitas, wakaf merupakan bentuk hukum yang mempunyai tata cara pembentukan, pengelolaan dan penggunaan yang diatur secara khusus dalam Undang-Undang Wakaf dan Peraturan Pemerintah terkait. Sedangkan, sedekah dan zakat tidak memiliki aturan hukum yang khusus, namun masih diatur dalam kitab-kitab fiqh Islam dan dijalankan berdasarkan praktik dan kebiasaan masyarakat.

## **8. Legalitas Wakaf**

Terdapat beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk memperkuat legalitas wakaf. Berikut ini adalah penjelasannya.

Pertama, mengidentifikasi objek wakaf secara jelas dan rinci.<sup>35</sup> Identifikasi objek wakaf harus mencakup lokasi, luas lahan, dan bentuk objek wakaf tersebut. Hal ini penting untuk mengetahui bahwa objek wakaf tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan syariat Islam.

Kedua, membuat akta wakaf yang sah dan resmi.<sup>36</sup> Akta wakaf harus dibuat oleh notaris atau pejabat yang berwenang, dan harus memuat identitas pemberi wakaf, objek wakaf, manfaat yang diperoleh dari objek wakaf, dan peruntukan pengelolaan hasil wakaf.

---

<sup>35</sup> Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Pasal 4 ayat 1.

<sup>36</sup> *Ibid*,

Ketiga, mengajukan permohonan pengukuhan wakaf ke instansi yang berwenang.<sup>37</sup> Setelah akta wakaf dibuat, pihak yayasan dapat mengajukan permohonan pengukuhan wakaf ke Kementerian Agama atau Pengadilan Agama setempat. Permohonan tersebut harus disertai dengan akta wakaf dan dokumen lain yang dibutuhkan.

Keempat, menunggu keputusan pengadilan atau Kementerian Agama terkait permohonan pengukuhan wakaf.<sup>38</sup> Jika permohonan pengukuhan wakaf disetujui, maka yayasan akan memperoleh sertifikat wakaf yang menunjukkan bahwa objek wakaf tersebut sah dan telah diakui oleh pemerintah.

Kelima, melindungi objek wakaf dari tindakan yang merugikan.<sup>39</sup> Setelah objek wakaf diakui oleh pemerintah, yayasan harus memastikan bahwa objek wakaf tersebut dilindungi dari tindakan yang merugikan, seperti pembongkaran atau pengambilan tanah secara ilegal.

## **b. Wakaf Melalui Uang**

### **1. Pengertian Wakaf Melalui Uang**

Wakaf Melalui Uang Menurut Hukum Islam Wakaf melalui uang adalah salah satu bentuk wakaf yang dilakukan dengan cara menyerahkan uang kepada pihak tertentu atau yayasan yang kemudian akan digunakan untuk tujuan-tujuan wakaf tertentu, seperti pendidikan, kesehatan, dan

---

<sup>37</sup> *Ibid*

<sup>38</sup> *Ibid*

<sup>39</sup> *Ibid*

pemberdayaan ekonomi.<sup>40</sup> Dalam Islam, wakaf melalui uang dianggap sebagai bentuk wakaf yang efektif dan fleksibel, karena penggunaannya dapat disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.

Wakaf dengan uang ialah wakaf yang bermedia dengan uang (benda bergerak), uang yang diwakafkan akan dikonversikan ke benda tidak bergerak agar nilai dari uangnya tetap kekal.

## **2. Perbedaan Antara Wakaf Melalui Uang dengan Wakaf Uang**

Definisi Wakaf dan Wakaf Melalui Uang Wakaf dalam hukum Islam didefinisikan sebagai pemberian suatu benda atau harta kepada orang lain dengan maksud agar harta tersebut tidak bisa diperjualbelikan atau diambil kembali oleh pemberi, dan manfaat dari harta tersebut digunakan untuk tujuan kebaikan masyarakat. Sedangkan wakaf melalui uang adalah wakaf yang dilakukan dengan cara menyerahkan sejumlah uang kepada yayasan atau badan amal tertentu, dan hasil dari uang tersebut digunakan untuk kepentingan sosial dan keagamaan.<sup>41</sup>

Secara sekilas dua hal ini memiliki kesamaan, dimana keduanya sama-sama menggunakan uang sebagai objek wakaf. Namun, sebenarnya keduanya ini memiliki perbedaan yang sangat menonjol. Dimana wakaf melalui uang ini si Waqif menyetorkan sejumlah uang yang diberikan kepada pengelola wakaf atau panitia yang mengadakan wakaf, dan hasil dari uang yang sudah terkumpul ini akan dikonverensikan ke barang yang

---

<sup>40</sup> Muhammad Ariff Ahmad, "Waqf in Malaysia: Issues and Challenges," *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management* 7, no. 2 (2014): 179.

<sup>41</sup> Masjfuk Zuhdi, *Wakaf dalam Islam: Tinjauan Hukum dan Praktik di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Press, 2011), 29-30.

tidak bergerak sehingga substansi dari apa yang diwakafkan ini tetap bersifat kekal .

Sedangkan wakaf uang si Waqif ini harus hadir dan menyetorkan secara tunai sejumlah uang di Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU), dan LKS-PWU yang diresmikan oleh Menteri Agama seiring dengan lahirnya Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2009, yakni Bank Muamalah, Bank Syariah Mandiri, Bank BNI Syariah, Bank DKI Syariah, dan Bank Mega Syariah.<sup>42</sup> Wakaf uang ini yang diwakafkan ini akan diproduksi dan hasil atau laba apa yang diproduksi ini akan diwakafkan.

### **3. Fiqih 4 Mazhab**

#### **a. Prosedur pelaksanaan wakaf dengan uang sesuai kajian Fiqih**

Dalam prosedur pelaksanaan wakaf uang ini setiap ulama memiliki persepsi sendiri-sendiri, antara lain :

##### **1. Mazhab Hanafi**

Imam Abu Hanifah, pendiri mazhab Hanafi. Beliau masih mempunyai pertalian hubungan kekeluargaan dengan Imam Ali bin Abi Thalib ra. Imam Ali bahkan pernah berdoa bagi Tsabit, yakni agar Allah memberkahi keturunannya. Tak heran, jika kemudian dari keturunan Tsabit ini, muncul seorang ulama besar seperti Abu Hanifah.<sup>43</sup>

---

<sup>42</sup>Sudirman Hasan, *Wakaf Uang Perspektif Fiqih, Hukum Positif, dan Manajemen* (Malang: UIN-MALIKI PRESS, 2011), 33.

<sup>43</sup>Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab* (Jakarta: PT LENTERA BASRITAMA, 2005).

Salah satu pendapat mazhab Hanafi yaitu tentang wakaf uang ini boleh dilakukan dengan syarat wakaf uang ini sudah menjadi kebiasaan di sebuah kelompok masyarakat. Uang yang diwakafkan ini harus dikonversikan ke wakaf yang sifatnya benda tidak bergerak.<sup>44</sup> Sama halnya apa yang diterapkan oleh Yayasan Pendidikan Al-Huda.

## 2. Mazhab Maliki

Imam Malik bin Anas, pendiri mazhab Maliki. Imam malik dikenal mempunyai daya ingat yang sangat kuat. Imam malik benar-benar mengasah ketajaman daya ingatannya, terlebih lagi karena pada masa itu masih belum terdapat suatu kumpulan hadis secara tertulis. Karenanya karunia tersebut sangat meunjang beliau dalam menuntut ilmu. beliau wafat pada usia 86 tahun. Namun demikian, mazhab Maliki tersebar luas dan dianut dibanyak bagian di seluruh penjuru dunia.<sup>45</sup>

Sama halnya pendapat dari mazhab Hanafi, mazhab Maliki ini juga membolehkan adanya wakaf uang dengan alasan wakaf uang tersebut memberikan kemanfaatan untuk masyarakat umum. Waqif memberikan manfaat dari *maukuf bih* untuk dimanfaatkan oleh mustahiq. Mazhab Maliki berpendapat bahwasanya harta wakaf yang diwakafkan ini masih berstatus milik si Waqif, namun si Waqif berkewajiban untuk menyedekahkan berupa manfaat

---

<sup>44</sup> Muhammad Abbu Zahrah, *Muhadharat Fi al-Waqf* (Beirut: Dar al-Fikr al-Arabi, 1971), 104.

<sup>45</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *FIQIH Lima Mazhab* (Jakarta: PT LENTERA BASRITAMA, 2005).

untuk dimanfaatkan mustahiq (penerima wakaf) meskipun berbentuk upah atau menjadikan hasilnya untuk dimanfaatkan sama halnya dengan wakaf tunai dan tidak boleh menarik kembali wakafnya.<sup>46</sup>

### **3. Mazhab Hanbali**

Imam Ahmad Hambali adalah Abu Abdullah bin Muhammad bin Hambal bin Hilal Al-Syaibani. Beliau dilahirkan di Baghdad pada bulan Rabiul Awal tahun 164 H (780 M). Dan beliau wafat pada usia 77 tahun tepatnya pada tahun 241 H (855 M). Sepeninggal beliau, mazhab Hanbali berkembang luas dan menjadi salah satu mazhab yang memiliki banyak penganut.

Mazhab Hambali juga membolehkan adanya wakaf uang, Ahmad bin Hambal membolehkan wakaf uang karena beliau memandang uang dari nilainya bukan zatnya, dengan ini bisa ditukar uang lainnya selama memiliki nilai yang sama. Bahkan golongan Hambali juga membolehkan menjual benda-benda bergerak maupun benda-benda tidak bergerak, dan hasil jual tersebut dapat digantikan dengan menggantikan yang lebih bermanfaat.<sup>47</sup>

### **4. Mazhab Syafi'i**

Imam Syafi'i merupakan salah satu imam besar dari imam 4 mazhab yang ada, beliau dikenal sebagai pendiri mazhab Syafi'i yang memiliki nama lengkap Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i

---

<sup>46</sup> A. Khumedi Ja'far, *Analisis Pendapat Imam Mazhab Tentang Wakaf Tunai Dan Implementasinya Di Indonesia*, (UIN Raden Intan Lampung: Fakultas Syariah), 136.

<sup>47</sup> Ibid, 138.



Al-Quraisyi. Beliau dilahirkan di Ghazzah, pada tahun 150 H, bertepatan dengan wafatnya Imam Abu Hanifah.<sup>48</sup>

Beliau adalah seorang imam besar yang ahli Al-Qur'an, ahli Hadist, ahli Ushul Fiqih, Ahli Fiqih dan ahli bahasa yang terkemuka pada masanya. Imam Ibnu Katsir mengatakan bahwasanya nasab dari Imam Syafi'i ini bertemu dengan nasabnya Rasulullah SAW. yaitu pada Abdi Manaf bin Qushai, hal ini memiliki nilai yang tinggi dan memiliki keunggulan yang hebat dari segi nasab.<sup>49</sup>

Beliau memiliki pandangan tersendiri mengenai wakaf uang, dimana beliau berpendapat bahwasanya wakaf uang ini tidak sah dengan alasan uang yang bersifat tidak kekal atau tidak tahan lama.<sup>50</sup>

Sebagian ulama Syafi'iyah berpendapat membolehkan wakaf tunai atau wakaf uang, namun ada juga ulama Syafi'iyah yang tidak membolehkan adanya wakaf uang. Sebagaimana pendapat Ulama al-Nawawi, dalam *al-Majmu' Syarah al-Muhadzab*, diperbolehkan untuk menyumbangkan harta bergerak seperti hewan selain harta tidak bergerak seperti tanah. Namun, mereka berpendapat bahwa tidak boleh mewakafkan dinar dan dirham karena dinar dan dirham akan lenyap dengan adanya

---

<sup>48</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab* (Jakarta: PT LENTERA BASRITAMA, 2005).

<sup>49</sup> Muhammad Ajib, *Mengenal Lebih Dekat MAZHAB SYAFI'I* (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018), 7.

<sup>50</sup> A. Khumedi Ja'far, *Analisis Pendapat Imam Mazhab Tentang Wakaf Tunai Dan Implementasinya Di Indonesia* (UIN Raden Intan Lampung: Fakultas Syariah).

pengeluaran (dibelanakan) dan akan sulit mempertahankan substansinya.

Berbeda dengan ulama lainnya, Abu Sur ulama dari kalangan Syafi'iyah membenarkan wakaf dinar dan dirham. Namun pendapat ini disanggah oleh Al-Mawardi dengan menyatakan dinar dan dirham tidak dapat diijaraskan dan pemanfaatannya pun tidak tahan lama. Oleh karena itu, objek ini tidak dapat dibenarkan.<sup>51</sup>

---

<sup>51</sup> Imam Abi Zakari Muhyiddin Ibn Syarat Al-Nawawi, *al-Jamu' Syarah al Muhazzab*, Juz. 16 (Beirut: Dar Al-Fikri, 1997), 229.